

SKRIPSI

**KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Penulisan Skripsi**

Disusun oleh :

NAMA : PERMATA SING

NPM : 200610117016

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2010

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**SEORANG PEMENANG BUKANLAH SESEORANG
YANG TIDAK PERNAH GAGAL, TETAPI ORANG
YANG TIDAK PERNAH MENYERAH**



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI “B” NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : PERMATA SING SEBAYANG
NPM : 200610117016
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK
PIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 15 TAHUN 2003**

Skrripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada Tanggal
31 Agustus 2010 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Dr. Drs.A.A. Oka Dhermawan, SH, M.Hum, M. Si

Dekan

Bahria Prentha, SH, MH

Ketua Penguji

Burhanudin Hasan, SH, MH

Penguji I

Dra. Siti Ropiah, SH, MH

Penguji II

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : PERMATA SING SEBAYANG

NPM : 200610117016

FAK/ PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN PENYIDIK DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
15 TAHUN 2003**



DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS

J. KARSA SIMAMORA, SH, MM

HERBERT NAPITUPULU, SH, MH

ABSTRAK

Permata Sing, 200610117016, Kewenangan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2010.

Terorisme merupakan bentuk-bentuk aksi kejahatan dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang (*delneming*) yang ditujukan pada sasaran sipil, baik masyarakat maupun harta kekayaannya untuk tujuan politik dengan motivasi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat masalah: 1. Apa yang merupakan kewenangan khusus dari penyidik dalam menangani tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003; 2. Apa kendala yang dihadapi penyidik dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan khusus dari penyidik dalam menangani tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Penyebab terjadinya tindak pidana terorisme yaitu faktor politik, penindasan, kecemburuan ekonomi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Tujuan Penanganan tindak pidana terorisme yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan. Pengaturan kewenangan penyidik dalam penanganan tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tetap mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang ini. Penulis menyarankan untuk mengamandemen pengaturan mengenai penggunaan laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup, karena secara prosedural dapat disalah gunakan untuk kepentingan politis.

Pembimbing materi : J. Karsa Simamora, SH, MM

Pembimbing teknis : Herbert Napitupulu, SH, MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang maha pengasih yang karena kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa tanpa campur tangan dari kuasa-Nya penulis tidak mungkin menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, karena itu penulis bekerjasama dengan pihak lain yang telah banyak membantu penulis. Partisipasi mereka telah mendukung penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ;

1. Bapak Drs. Logan Siagian, M.H, Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Dr. Drs. A. A. Oka Dhermawan, SH, M. Hum, M.Si, Dekan Fakultas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Bapak Karsa Simamora, SH, MM, Pembimbing materi yang dengan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing, memberikan ilmunya, dan mengarahkan penulis dengan sabar. Penulis akan selalu mengingat kebaikan dan jasa-jasa beliau.
4. Bapak Herbert Napitupulu, SH, MH, Pembimbing teknis yang telah membimbing dan memberikan arahan penulis dalam teknik penulisan skripsi ini. Penulis akan selalu mengingat kebaikan dan jasa-jasa beliau.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak penulis sebutan satu persatu. Terimakasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah Bapak dan Ibu sampaikan kepada penulis.
6. Ibu Dra. Siti Ropiah, SH, MH, Kabid II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Sentosa Sebayang dan Ibu Mbina Ginting yang telah memelihara, membesarkan, mendidik penulis dengan kasih sayang serta memberikan dukungan doa serta dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah S1 Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Akhirnya sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini sangat penulis harapkan. Terimakasih telah membantu penulis, semoga kasih-NYA selalu menyertai kita.

Bekasi, Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Motto / Persembahan.....	ii
Lembar pengesahan skripsi.....	iii
Lembar persetujuan skripsi.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi-vii
Daftar isi.....	viii-ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Kerangka teori, kerangka konsep, dan kerangka pemikiran.....	9
E. Metode penelitian.....	21
F. Sistematika penulisan.....	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyelidik, Penyidik dan Terorisme.....	26
1. Pengertian Penyelidik.....	28
2. Pengertian Penyidik.....	32
3. Pengertian Terorisme.....	35

B.	Subjek tindak pidana terorisme.....	39
C.	Sebab terjadinya tindak pidana terorisme.....	41
D.	Akibat tindak pidana terorisme.....	42
E.	Tujuan penanganan tindak pidana terorisme.....	45

BAB III HASIL PENELITIAN

A.	Analisis penyidikan kasus tindak pidana terorisme.....	47
1.	Kasus posisi.....	47

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

A.	Kewenangan penyidik dalam penanganan tindak pidana terorisme	54
B.	Kendala yang dihadapi penyidik dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.....	72

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	78
B.	Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN